

**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENCAIRAN REKENING DEPOSITO
PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PANGKEP**

TUGAS AKHIR

**RENNY RAMADANI.B
1661406018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENCAIRAN REKENING DEPOSITO
PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PANGKEP**

TUGAS AKHIR

Diajukan pada Jurusan Keuangan dan Perbankan Program Studi
Manajemen Keuangan dan Perbankan D-III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya

**RENNY RAMADANI.B
1661406018**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobil'alamin kami panjatkan kehaadiraat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul "PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENCAIRAN REKENING DEPOSITO PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG PANGKEP" dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tak lupa pula kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang di nantikan syafaat-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.

Selanjutnya Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya bapak Baharuddin dan ibu Astaty yang sudah mendidik saya dengan sepenuh hati dari kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan motivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan yang selalu memberikan doa terbaik untuk saya.

Disamping itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof Nurul Ilmi Idrus, MSc, PHd, selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
2. Bapak Nurjaya, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Dr. Dahlan, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
4. Ibu Sarnawiah, SE, M,Si selaku Ketua Program Study Manajemen Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga.
5. Bapak Nurjaya, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
6. Ibu Sarnawiah, SE, M,Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
7. Bapak / Ibu Dosen Manajemen Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti perkuliahan di *Study* ini.
8. Kak Adestra Chaerun Endhy dan Kak Mutmainnah Nihaya selaku pembimbing di tempat magang, yang telah membagi ilmu sehingga saya dapat memulai dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Untuk sahabat, teman-teman Diploma Tiga yang selama ini memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

10. Dan banyak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga Laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kemajuan penulis di masa mendatang.

Harapan penulis agar Laporan Tugas Akhir ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Maros, 2019
Penulis,

RENNY RAMADANI.B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Bank	6
1. Pengertian Bank	6
2. Fungsi Bank	8
3. Jenis – jenis Bank	9
B. Prosedur	13
1. Pengertian Prosedur	13
2. Manfaat Prosedur	14
C. Deposito	16
1. Pengertian Simpanan Deposito	16
2. Jenis – jenis Simpanan Deposito	17
3. Fungsi Deposito	19
4. Deposito Berjangka sebagai salah satu Sumber Dana dan sebagai Surat Berharga	21
D. Manfaat Deposito Berjangka	25
E. Pembukaan Rekening Deposito	26
F. Pencairan Rekening Deposito	28
G. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Magang	30

B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Metode Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat	33
1. Sejarah Singkat PT. Bank SulSelBar	33
2. Visi PT. Bank SulSelBar	36
3. Misi PT. Bank SulSelBar	37
4. Motto PT. Bank SulSelBar	38
5. Nilai – nilai PT. Bank SulSelBar	38
6. Logo PT. Bank SulSelBar	41
B. Struktur Organisasi	42
1. Struktur Organisasi PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep	42
2. Tanggung Jawab	43
C. Kegiatan Usaha PT. Bank SulSelBar Cab. Pangkep ...	48
1. Produk PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep	48
2. Jasa PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep	51
BAB V HASIL PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep	54
1. Syarat Pembukaan Rekening Deposito	54
2. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito	56
B. Prosedur Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep	58
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Kerangka Konseptual	29
Tabel 1.2	Logo PT. Bank SulSelBar	41
Tabel 1.3	Struktur PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan Konvensional di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan masyarakat yang mulai menyadari akan pentingnya peran bank terhadap perekonomian di Masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan dalam pembangunan perekonomian suatu negara, yakni sebagai lembaga intermediasi dalam suatu sistem keuangan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank merupakan Kegiatan Perbankan yang meliputi 3 kegiatan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan jasa. Tujuan adanya perbankan yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengaturan tentang Deposito terdapat pada Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian deposito menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak Bank.

Umumnya Deposito berjangka di berikan hak atau bunga lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, karena ada tenggang waktu tertentu dari simpanan deposito berjangka, maka akan memberikan peluang yang lebih besar pada pihak bank untuk dapat menciptakan kredit sesuai dengan tenggang waktu tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, tanpa mengganggu stabilitas yang telah di capai. Penyimpanan dana Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep di batasi oleh jangka waktu yaitu dapat di lakukan untuk periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Rekening Deposito berarti suatu rekening dalam rupiah atau mata uang asing yang di buka dan di tatasahakan oleh Bank terutama PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening Deposito akan di berikan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening Deposito itu sendiri adalah formulir yang di isi dan di tandatangani nasabah untuk tujuan pembukaan rekening Deposito.

Jika kita tinjau dari sudut person dalam suatu perjanjian, maka deposito berjangka adalah kebalikan dari perjanjian kredit. Dalam perjanjian deposito berjangka, pihak bank berkedudukan sebagai debitur dan deposan sebagai kreditur, sedangkan di dalam perjanjian kredit, bank adalah sebagai kreditur (pemberi kredit) dan peminjam (penerima kredit) sebagai debitur.

Jika dilihat dari segi peredaran uang, bank tidak lebih dari suatu perantara yang memutar dana yang diperolehnya dari masyarakat (deposito berjangka) dengan menerima imbalan melalui kelebihan bunga pemberian kredit dikurangkan dengan kewajiban bank untuk membayarkan bunga deposito.

Pada perjanjian simpanan khususnya deposito berjangka, bank adalah penerima kredit atau sebagai debitur yang menginginkan uang deposito dari pihak kreditur (deposan). Untuk deposito yang diterimanya itu bank berkewajiban membayar bunga yang telah disetujui oleh bank dan deposan. Dalam kenyataannya walaupun bank sebagai penerima kredit, bank tetap mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam menentukan ketentuan yang berlaku dalam simpanan deposito berjangka. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

Deposito cukup populer di kalangan masyarakat umum. Selain aman, deposito juga menjanjikan suku bunga yang tinggi di bandingkan dengan produk lain. Deposito memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi nasabahnya. Meskipun deposito memiliki banyak sekali keuntungan, akan tetapi deposito juga memiliki risiko. Risiko yang sering muncul yaitu apabila nasabah membutuhkan dana cepat dan langkah yang mereka tempuh adalah mencairkan deposito padahal deposito tersebut belum jatuh tempo.

Salah satu Bank yang memberikan pelayanan dan tabungan Deposito tersebut adalah PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep. Dimana Bank ini memiliki prosedur-prosedur dalam pembukaan rekening dan pencairan dana-dana deposito yang sangat perlu dipahami baik bagi nasabah maupun pihak Bank itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **Prosedur Pembukaan dan Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.**

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya yang muncul adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.
2. Bagaimana Prosedur Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.
2. Untuk mengetahui Prosedur Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis, Sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin memperdalam pengetahuan tentang ketentuan deposito khususnya mengenai Prosedur Pembukaan dan Pencairan Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.
2. Manfaat Praktis, diharapkan agar tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak- pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Prosedur Pembukaan dan Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan, kredit, ataupun bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup bagi rakyat banyak . Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998)

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2005: 2)

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiataanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberi jasa-jasa bank lainnya. Menurut Kasmir (2014: 24)

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Menurut Lukman Dendawijaya (2005: 14).

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. **Menurut Kuncoro (2000: 68).**

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. **Menurut Ikatan Akuntan Indonesia(2002: 31).**

Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg*.

2. Fungsi Bank

Fungsi Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai Penghimpun dana dan Penyalur dana masyarakat. Dana yang di himpun dan simpanan yang di percayakan oleh kepada Bank. Fungsi Bank menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso(2006: 9) :

a. *Agent of trust* (jasa dengan kepercayaan)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri'il tidak dapat dipisahkan.

b. *Agent of Development* (Jasa untuk Pembangunan)

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service* (Jasa Pelayanan)

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. Jenis - Jenis Bank

Jenis - jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi menurut Kasmir (2014: 31) antara lain :

a. Dari segi fungsinya

1) Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU Perbankan nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU Perbankan nomor 10 Tahun

1998 tentang perbankan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dari segi kepemilikan

Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

1) Bank milik pemerintah

Dimana akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah, adapun yang termasuk bank pemerintah adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

2) Bank Pemerintah Daerah (BPD)

Bank Pemerintah Daerah (BPD) merupakan bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di

daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta.

3) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

4) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

5) Badan milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

6) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran di miliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia.

c. Dari Segi Status

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dari segi cara menentukan harga

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bank syariah terdapat larangan penggunaan sistem bunga karena hukumnya haram.

B. Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah peraturan. Dalam Pengertian lebih lengkapnya prosedur adalah aturan kerja sama, aturan berkoordinasi sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Prosedur juga

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2010: 23).

Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam menurut Ardiyose (2013: 734).

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama menurut Azhar Susanto (2013: 264).

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan . Biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang menurut Mulyadi (2013: 5).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu sistem yang disusun untuk menjamin suatu

kegiatan perusahaan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

2. Manfaat Prosedur

Manfaat prosedur terdapat beberapa menurut Mulyadi (2009: 5) antara lain :

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.

Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa yang akan datang.

- b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.

Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kegiatannya secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.

- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.

Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing.

Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan

- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.

Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku.

- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

C. Deposito

1. Pengertian Simpanan Deposito

Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam

jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2004: 132).

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan yang bersangkutan. Menurut Lukman Dendawijaya (2009: 50).

Deposito adalah uang yang di simpan pada bank dan baru dapat di ambil kembali pada waktu yang telah di tentukan. Menurut Kamus Hukum.

Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Menurut Taswan (2008: 103).

Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang di perjanjikan antara deposan dengan pihak bank. Menurut Y.Sri Susilo Sigit Triandaru, A.Totok Budi Santoso (2000: 57).

Berjangka adalah dengan ukuran (waktu,rancangan) yang tentu. Dengan demikian perkataan “Berjangka” hanyalah mempertegaskan jangka waktu atau ukuran waktu tertentu untuk dapat mencairkan kembali deposito.

Deposito Berjangka adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan, tetapi jika penarikan uang tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Menurut Kamus Praktis Istilah Perbankan.

2. Jenis-Jenis Simpanan Deposito

Jenis-jenis deposito Menurut Kasmir (2012:75) dalam bukunya Manajemen Perbankan yaitu :

a. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorang maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga pemilik deposito berjangka. Kepada deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga di saat deposito berjangka dibuka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktu.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 24 bulan. Sertifikat deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya

didalam sertifikat nama seseorang atau badan hukum tertentu. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. Deposito On Call

Deposito On Call merupakan deposito yang digunakan untuk depositan yang memiliki uang dalam jumlah yang besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan *deposito on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. *Deposito on call* diterbitkan atas nama, besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

3. Fungsi Deposito

Fungsi deposito dapat dibagi dalam dua bagian menurut Kasmir (2008) yaitu :

a. Fungsi Intern

Maksudnya fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu kegiatan operasional bank khususnya ruang lingkup

bank itu sendiri. Jenis simpanan ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis penggunaannya karena mempunyai limit waktu. Deposito ini bagi suatu bank berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank, dan disamping itu juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Kebutuhan akan modal kerja suatu bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan dengan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.

b. Fungsi *Ekstern*

Fungsi *ekstern* ini di kaitkan dengan fungsi yang ada diluar perusahaan bank yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang memperlancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas, untuk itu bank terutama Bank SulSelBar Cabang Pangkep harus mampu menghadapi persaingan yang sehat dan efisien. Deposito ini merupakan sarana penghimpunan dana dalam jumlah yang besar, dengan demikian pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk

menanamkan dana yang lebih ini melalui Simpanan deposito demi menunjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif besar. Sumber dana dari masyarakat yang nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan di salurkan dalam bentuk kredit ataupun produk-produk lain dari bank.

Adapun fungsi Deposito ditinjau dari segi kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu:

a. Dari Segi Bank

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bank.

Dana yang bersumber dari simpanan deposito masyarakat ini dapat di pergunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan aktivitas atau operasional bank seperti pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya.

- 2) Dana yang bersumber dari simpanan deposito berjangka dapat dipergunakan oleh bank sebagai dana penempatan.

b. Dari Segi Deposan

- 1) Uang deposan akan aman artinya terhindar dari segala kemungkinan yang bakal terjadi seperti hilang, terbakar, dicuri dan lain-lain.
- 2) Karena sifat deposito berjangka dapat dipindahtangankan secara cash
- 3) Deposito berjangka dapat dipergunakan sebagai alat pengalihan hak.

- 4) Dari simpanan deposito berjangka tersebut, deposan akan memperoleh imbalan berupa bunga.

c. Dari segi perkembangan ekonomi

Saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, digunakan secara maksimal guna keperluan produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

4. Deposito Berjangka Sebagai Salah Satu Sumber Dana Bank dan Sebagai Surat Berharga

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang bersifat sementara dan tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam usaha menghimpun dana tersebut tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda salah satunya deposito berjangka.

Adapun sumber-sumber dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bank adalah bersumber dari :

a. Dana dari Modal Sendiri

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Dalam neraca bank dana sendiri ini tertera dalam Rekening modal dan Cadangan

yang tercantum pada sisi passiva. Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1) Modal yang di setor (*Paid Up Capital*)

Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank (pemegang saham) ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat untuk membuka rekening deposito.

2) Modal Cadangan

Sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.

3) Laba yang ditahan (*Retained Earnings*) mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

4) Dana yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

d. Dana Pinjaman dari Pihak Luar

1) Pinjaman Dari Bank-Bank Lain (*call money*)

Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Pinjaman ini biasanya diperuntukkan bagi

bank-bank yang sedang mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring dan tidak sanggup membayar kekalahannya. Bunga yang diberikan pada pinjaman ini pun relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

2) Pinjaman Dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri

Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah dan panjang. Realisasi pinjaman ini (dari bank Internasional atau lembaga-lembaga keuangan internasional) harus melalui persetujuan Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku Bank Sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga *solvabilitas* bank yang bersangkutan.

3) Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat di perjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk sertifikat bank atau *deposit on call* dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru.

4) Pinjaman Dari Bank Sentral (Bank Indonesia)

PT. Bank SulSelBar dalam membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus

ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita (misalnya pertanian pangan, perhubungan, industri, sektor pertanian, tekstil, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah, koperasi dan sebagainya), kredit produksi dan modal kerja dan kredit-kredit kecil lainnya maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama kredit Likuiditas.

e. Dana Dari Masyarakat

Sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 3 jenis yaitu:

1) Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Rekening atas nama nasabah dibagi dalam dua golongan yaitu rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan.

2) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

3) Tabungan (*saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

D. Manfaat Deposito Berjangka

Deposito berjangka memiliki manfaat bagi masing-masing pihak bank sebagai lembaga penghimpun dana dan bagi pihak deposan sebagai penyimpan dana. Manfaat deposito berjangka menurut Veithzal Rivai (2007: 419) sebagai berikut :

1. Manfaat deposito berjangka bagi bank antara lain :
 - a. Memudahkan dalam perencanaan dan pengalokasian dana yang telah dihimpun.
 - b. Memudahkan dalam memelihara hubungan dengan nasabah.
 - c. Memudahkan dalam menyusun *cash flow projection*.
 - d. Tergolong jenis dana yang stabil, karena pencairan dimungkinkan terjadi saat jatuh tempo.
 - e. Mudah dalam memonitor karena adanya tanggal jatuh tempo.
 - f. Bank dapat memperoleh pendapatan tambahan dari biaya pengelolaan, termasuk biaya administrasi maupun biaya pinalti yang harus dibayar nasabah (tergantung kebijakan bank).
 - g. Adanya penempatan dana yang relatif lebih besar dibandingkan simpanan dana jenis lain.

2. Manfaat deposito berjangka bagi nasabah, antara lain :

- a. Memberikan rasa aman karena adanya program penjamin dari pemerintah.
- b. Mudah dalam melakukan perpanjangan secara otomatis saat jatuh tempo.
- c. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
- d. Penempatan dana mudah disesuaikan sesuai kebutuhns *cash flow* pemilik dana.

E. Pembukaan Rekening Deposito

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya.

Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya dirumah seperi dilemari maupun dibawah kasur. Tetapi dengan penyimpanan yang seperti itu tidak efektif, karena memiliki resiko kehilangan yang sangat tinggi. Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung dibank karena banyak keuntungan yang diperoleh antara lain uang yang disimpan akan aman dan uang nasabah akan bertambah dengan adanya bunga bank.

Pembukaan Tabungan merupakan suatu kegiatan awal nasabah yang akan menjadi nasabah tabungan. sebelum pembukaan tabungan dilakukan, bank akan memberikan formulir yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran awal.

Setiap penempatan dana pada deposito akan mendapatkan bunga atau bagi hasil yang seringkali lebih besar daripada tabungan, sehingga otomatis dana yang dimiliki akan berkembang sesuai dengan perhitungan jumlah pembagian bunga dan jumlah penempatan dananya.

Pembukaan Rekening Deposito mempunyai dua pengertian dikaitkan dengan penerapan sistem aplikasinya yaitu pembukaan rekening deposito nasabah dan penyetoran dana deposito atau *booking* transaksi yang dilakukan secara terurut. Langkah pertama adalah nasabah mengajukan permohonan membuka rekening yang di catat oleh bank sehingga nasabah tersebut mempunyai nomor rekening deposito. Setelah mempunyai nomor rekening di bank, nasabah dapat menyetorkan dananya (*Booking transaksi*) dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan permohonannya.

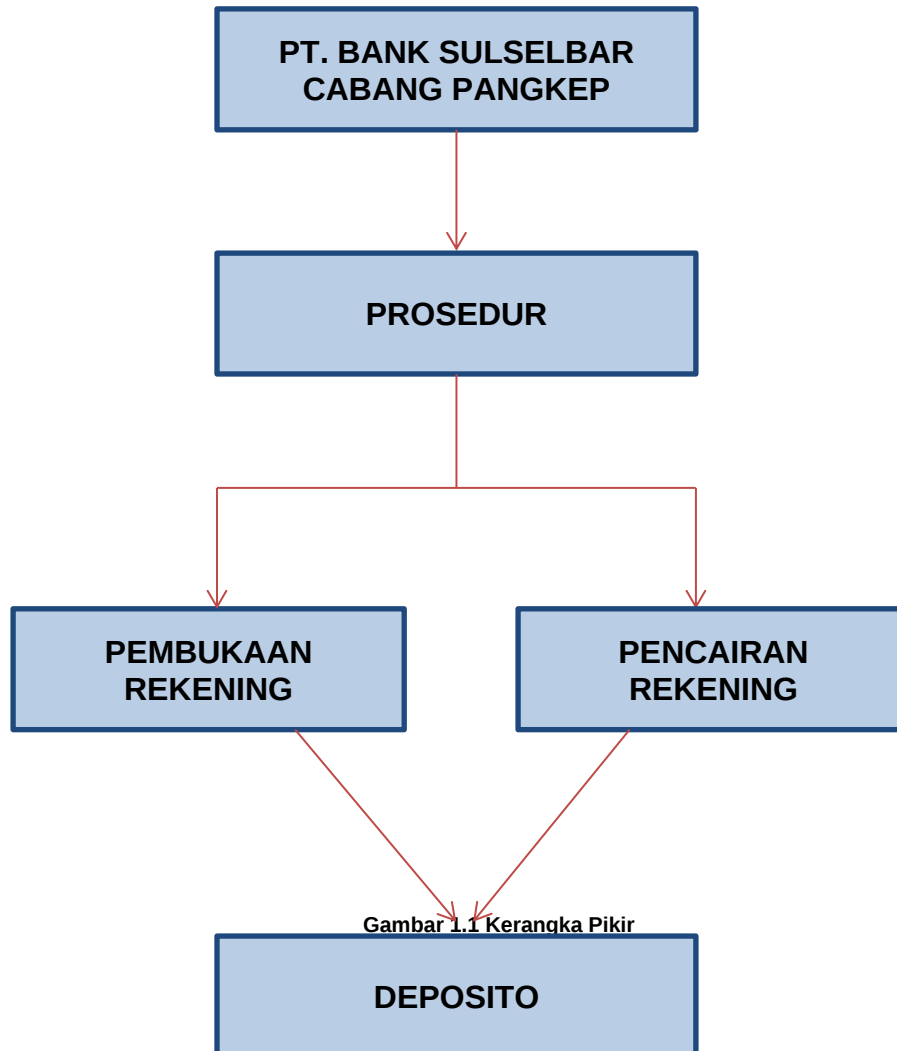
F. Pencairan Rekening Deposito

Dalam buku karangan (Susilo dkk, 2000:63), Sesuai jangka waktu deposito, pencairan deposito tidak bisa dilakukan penarikan sembarangan seperti tabungan, penarikan deposito harus sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati dan sesuai tanggal yang tercantum dalam bilyet deposito, apabila melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti yang membuat keuntungan tidak maksimal.

Pencairan deposito belum jatuh tempo yaitu pencairan atau penarikan uang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank, misalnya akhir bulan pertama (untuk deposito berjangka 1 bulan), akhir bulan ketiga (untuk deposito berjangka 3 bulan), dan seterusnya. Peraturan bank umumnya memperbolehkan hal ini, akan tetapi akan menerima resiko yang akan ditanggung nasabah.

Pencairan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito jangka waktu yang disepakati. Deposito dengan jangka waktu satu bulan artinya penarikan atau pencairan dapat dilakukan setelah satu bulan. Proses pencairan deposito bisa terjadi sebelum jatuh tempo atas permintaan deposan karena alasan tertentu. Hal ini pada prinsipnya melanggar perjanjian sebelumnya sehingga pihak bank dirugikan. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo bisa dilakukan akan tetapi deposan akan dikenakan denda atau penalti.

G. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Magang

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tumampua Kec Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan waktu Penelitian dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data yang diperoleh berupa prosedur pembukaan dan Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, pengamatan dan pengumpulan data pada PT. Bank

SulSelBarCabang Pangkep yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu :

1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai prosedur pembukaan dan pencairan rekening deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

2. *Interview* (Wawancara)

Pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung atau tidak langsung terhadap pegawai PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

3. Studi Dokumen

Pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang ada pada objek pelaporan serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang disajikan oleh PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

D. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data Penulis menggunakan metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah membuat gambaran secara sistematis dan urut data faktual yang berkaitan dengan tugas akhir ini sehingga tersaji secara lengkap mengenai prosedur pembukaan dan pencairan rekening deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Sejarah Singkat PT. Bank SulSelBar

Didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan berkedudukan di Makassar. Berdasarkan akte notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 25 Januari 1961, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah statusnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 02 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berdasarkan status Bank Milik Pemerintah Daerah. Pada tahun 1979 Perda No. 02 tahun 1964 mengalami perubahan dimana nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Perda No. 02 tahun 1964 kembali mengalami perubahan dengan Perda No. 11 tahun 1984 tentang Modal Dasar. Berdasarkan Perda No. 01 tahun 1993 diadakan perubahan modal dasar

menjadi Rp. 25.000.000.000,- kemudian perubahan modal dasar ditetapkan pada Perda No. 08 tahun 1999.

Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari perubahan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 20 Agustus 1993 dicetuskan Perda No. 13 tahun 2003 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan modal dasar Rp. 650.000.000,-. Pada tanggal 27 Mei 2004 dikeluarkan akte pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan akte notaris Menstrariani Habie, SH No. 19 Tahun 2004. Dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat menjadi Bank SulSel yang telah ditetapkan bukan lagi sebagai Perusahaan Daerah melainkan menjadi Perseroan Terbatas, dan telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005 tambahan No. 1665/2005.

Perubahan status Bank SulSel dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas juga diikuti dengan Perubahan Logo Bank SulSel, hal ini dilakukan melalui pelaksanaan sayembara yang diikuti oleh ribuan karya. Dan pada tanggal 22 Desember 2005 logo baru Bank SulSel diluncurkan ke publik.

Selanjutnya pada tahun 2011 PT. Bank SulSel memperluas kiprahnya dengan mengambil bagian barat Sulawesi Selatan sehingga berubah nama dari PT. Bank SulSel menjadi PT. Bank

SulSelBar. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas pokok PT. Bank SulSelBar adalah salah satu alat kelengkapan otonomi daerah pada bidang keuangan atau perbankan dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum dengan memenuhi segala ketentuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PT. Bank SulSelBar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b. Pendorong terciptanya tingkat Pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- c. Pemegang Kas Daerah dan pengelola uang daerah rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- d. Pemegang Kas Daerah dan Pengelola uang daerah.
- e. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan Produk dan penyempurnaan layanan perbankan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Teknologi Informasi (TI) hampir semua produk dan jasa PT. Bank SulSelBar telah menerapkan dan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi antara lain :

- a. *Sistem Sentralisasi database* dengan jaringan layanan *online real time* terus dikembangkan, terutama dalam mendukung

efisiensi dan efektifitas proses rekonsiliasi pembukuan atas jutaan rekening yang dikelolanya. Jaringan layanan *Online real time* tersebut telah mencakup seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas diseluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.

- b. Layanan *Delivery Channel* yang sudah dikembangkan di Bank SulSel saat ini, antara lain: menyediakan layanan ATM Bersama, *Internet Banking* dan *Phone Banking*.

2. Visi PT. Bank SulSelBar

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia.

Arti Visi PT. Bank SulSelBar :

- a. Bank Kebanggaan

Bank SulSelBar berkeinginan untuk memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan menyediakan produk yang kompetitif dan bernilai tinggi serta layanan yang berkualitas.

- b. Pilihan Utama

Bank SulSelBar berkeinginan untuk menjadi bank pilihan (*bank of choice*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan layanan dan jasa perbankan dimanapun kami berada.

- c. Membangun Kawasan Timur Indonesia

Bank SulSelBar berkeinginan untuk menjadi *market leader* yang menyediakan layanan dan jasa perbankan yang berkualitas di

kawasan Timur Indonesia dan turut serta *berkontribusi* aktif dalam pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

3. Misi PT. Bank SulSelBar

- a. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya .
- b. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor rill.
- c. Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholder*.

Arti Misi PT. Bank SulSelBar sebagai berikut :

- 1) Memberikan Pelayanan Prima yang Berkualitas dan Terpercaya.
 - a) Bank SulSelBar memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat.
 - b) Bank SulSelBar didukung oleh sistem dan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan perbankan yang handal.
- 2) Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor rill
 - a) Bank SulSelBar menjadi bank pilihan utama Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam pengelolaan keuangan.
 - b) Bank SulSelBar menjadi kontributor deviden tertinggi bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di antara BUMD yang ada di daerah.
 - c) Bank SulSelBar secara profesional mendukung program pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat di berbagai sektor untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa kini dan masa mendatang.

- 3) Memberikan nilai tambahan optimum bagi *stakeholder*
 - a) Bank SulSelBar menciptakan dan menyediakan produk dan layanan yang kompetitif dan berkualitas.
 - b) Bank SulSelBar berupaya untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 - c) Bank SulSelBar senantiasa berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan profesional serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengurus secara berkesinambungan.
 - d) Bank SulSelBar meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

4. Motto PT. Bank SulSelBar

“Melayani Sepenuh Hati”

5. Nilai - Nilai PT. Bank SulSelBar

Nilai-nilai budaya merupakan pedoman yang telah disepakati dan tertanam pada seluruh karyawan PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep yang menjadi acuan atau panduan perilaku untuk mencapai

visi dan misi Bank SulSelBar. Bank SulSelBar Cabang Pangkep menguraikan nilai-nilai budaya perusahaan kedalam lima panduan perilaku dengan singkatan PRIORITAS PRIMA sebagai berikut :

a. Profesional

- 1) Memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh dan kaitannya dengan sasaran yang lebih besar.
- 2) Bertindak cermat dan melakukan *check & re-check* pada setiap kesempatan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.
- 4) Memberikan hasil kerja dengan kualitas terbaik pada setiap kesempatan.
- 5) Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien.
- 6) Aktif mengembangkan diri dari waktu ke waktu sesuai bidang pekerjaan.

b. Inovasi

- 1) Berfikir di luar kerangka kelaziman untuk menemukan solusi terbaik.
- 2) Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pengembangan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan.
- 3) Mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.
- 4) Terbuka terhadap ide-ide baru yang membangun.
- 5) Proaktif dalam mengantisipasi perubahan.

- 6) Belajar dari keberhasilan dan kegagalan untuk kemajuan perusahaan.

c. Kerjasama

- 1) Melakukan koordinasi anggota tim sesuai fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Berkomunikasi dengan efektif terhadap anggota tim maupun unit-unit kerja terkait.
- 3) Selalu siap membantu satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama.
- 4) Saling menghargai perbedaan pendapat yang ada sebagai peluang untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan.
- 5) Menerima dan memberikan kritik dengan baik.
- 6) Saling menghormati dan mengapresiasi.

d. Integritas

- 1) Jujur.
- 2) Satunya kata dengan perbuatan.
- 3) Berani menindak atau melaporkan segala bentuk penyimpangan.
- 4) Menjaga rahasia perusahaan.
- 5) Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan unit kerja.

- 6) Mengemukakan data dan informasi secara akurat dan benar

e. Layanan Prima

- 1) Memberikan layanan dengan sepenuh hati.
- 2) Menjiwai pekerjaan dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) setiap saat.
- 3) Memberikan nilai tambah kepada nasabah.
- 4) Memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat.
- 5) Menjalankan standar layanan dengan konsisten.
- 6) Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.

6. Logo

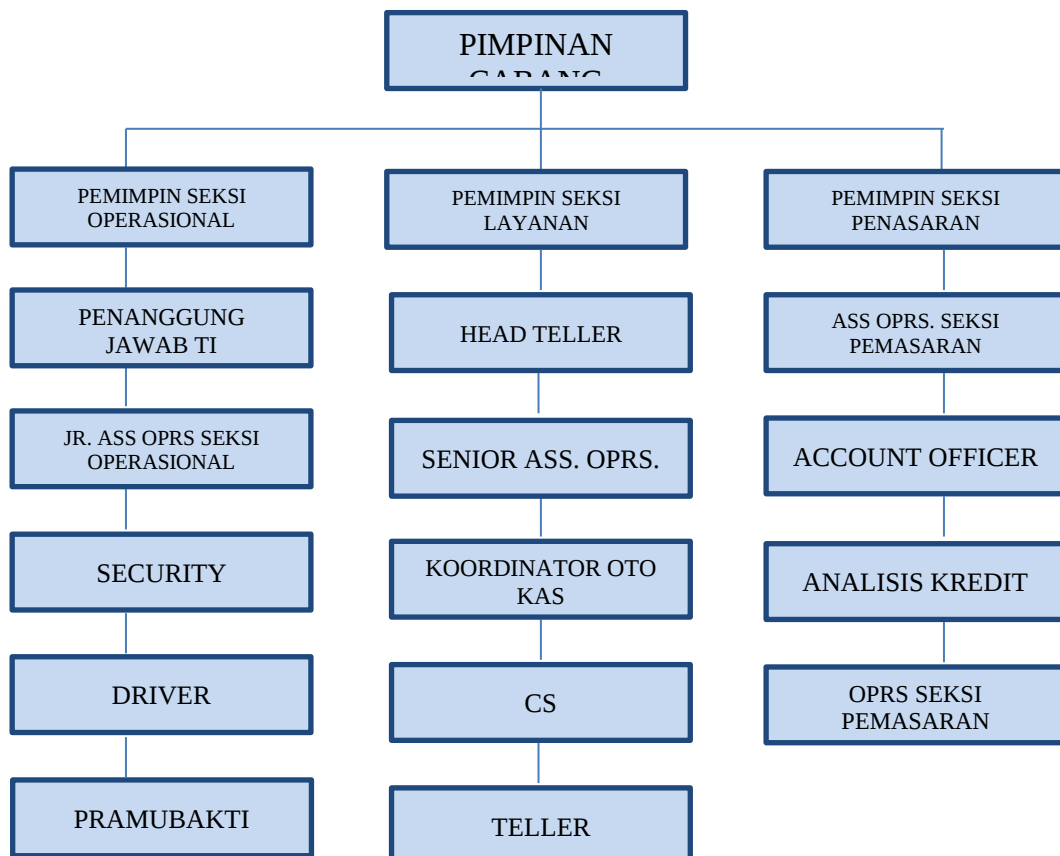


Gambar 1.2 Logo Bank SulSelBar

B. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan yang berguna untuk menunjang sistem kinerja perusahaan kedepannya karena berperan sebagai pelaksana dari semua kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga bersifat strategis dan teknis.



Gambar 1.3 Struktur Bank SulSelBar Cabang Pangkep

2. Tanggung Jawab

a. Pemimpin Cabang

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Melakukan pengarahan (*supervisi*) terhadap setiap unit/seksi di cabang untuk pelaksanaan pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang.
- 4) Memegang rahasia bank dan kode lalu lintas keuangan.
- 5) Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- 6) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi kegiatannya.
- 7) Mengelola Kas Daerah.
- 8) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- 9) Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba bank secara keseluruhan.

b. Pemimpin Seksi Pelayanan

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Bank.
- 2) Menyusun arus kas (*cash flow*) harian.

- 3) Menerbitkan laporan-laporan yang diolah dari transaksi harian meliputi jurnal, buku besar (*general ledger*), mutasi kas harian, saldo nominatif dan pihak ketiga.
- 4) Menyusun laporan harian mengenai nasabah dan pihak ketiga yang melakukan pembukaan dan penutupan rekening.
- 5) Memantau deposito jatuh tempo dan setoran dalam perjalanan (*deposito in transit*) untuk di informasikan ke nasabah *Customer Service*.
- 6) Menerbitkan laporan keuangan secara periodik.
- 7) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengelola pelayanan produk dan jasa bank.
- 8) Mengelola pelayanan ATM.
- 9) Mengelola kas ATM.
- 10) Mengelola pelayanan transaksi kas.

c. Seksi Operasional

- 1) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pelayanan dan operasi.
- 2) Mengelola transaksi jasa bank dan transaksi kliring.
- 3) Mengelola administrasi kredit serta laporan perkreditan.
- 4) Mengelola entry data transaksi kliring dan pemindahbukuan ke dalam sistem.
- 5) Memeriksa kebenaran atau akurasi transaksi keuangan.
- 6) Mengelola analisa keuangan.pembukuan.

- 7) Memantau dan mengendalikan transaksi.
- 8) Mengelola laporan keuangan kantor cabang.
- 9) Mengelola Sumber Daya Manusia.
- 10) Mengelola teknik dan informasi.
- 11) Mengelola logistik kerumahtanggaan, kearsipan dan administrasi umum lainnya.
- 12) Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur peraturan BI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 13) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

d. Seksi Pemasaran

- 1) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran, perkreditan dan dana jasa bank.
- 2) Mengelola pemasaran produk dan jasa.
- 3) Melakukan penelitian potensi pemasaran produk dan jasa di daerah kerja kantor cabang.
- 4) Memasarkan kredit kepada nasabah atau bukan nasabah.
- 5) Mengelola pembinaan kepada nasabah prima.
- 6) Memproses permohonan dan mengelola kredit termasuk kredit standar, garansi bank dan dukungan bank.
- 7) Melakukan penjualan silang (*cross selling*) produk dan jasa bank.

- 8) Memasarkan dana dan jasa bank kepada nasabah atau bukan nasabah.
- 9) Melakukan pembagian dan pemantauan kepada debitur.
- 10) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya.

e. *Teller*

- 1) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer atau kalkulator.
- 2) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.
- 3) Memasukkan transaksi nasabah kedalam komputer untuk mencatat transaksi dan mengeluarkan tanda terima yang dihasilkan komputer.
- 4) Membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi keuangan.
- 5) Mengatur uang yang diterima dalam kotas kas dan *dispenser koin* .
- 6) Menyiapkan dan memverifikasi cek kasir.
- 7) Memproses transaksi seperti deposito, kontribusi rencana tabungan pensiun, transaksi teller otomatis dan deposit email.
- 8) Memantau brankas bank untuk memastikan saldo kas yang benar.

- 9) Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang pelanggan setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun pelanggan memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
- 10) Mengidentifikasi kesalahan transaksi ketika debit dan kredit tidak seimbang.

f. Customer Service

- 1) Memberikan penjelasan nasabah atau calon nasabah atau investor mengenai produk-produk maupun syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani percetakan cek atau bilyet giro.
- 3) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran baik rekening giro maupun tabungan.
- 4) Melayani pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan nasabah.
- 5) Melakukan penutupan rekening giro atau tabungan atas permintaan nasabah sendiri .
- 6) Melayani permohonan pembukaan dan pencairan deposito berjangka dari nasabah.
- 7) Melayani nasabah yang butuh informasi tentang saldo dan mutasi rekeningnya.
- 8) Menyiapkan administrasi berupa kartu-kartu yang diperlukan untuk pelayanan kepada nasabah.

C. Kegiatan Usaha PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

PT. Bank SulSelBar merupakan usaha yang bergerak dibidang perbankan. Bank SulSelBar memiliki berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan.

1. Produk PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

a. Simpanan

- 1) Simpeda (Simpanan Pemerintah Daerah) merupakan rekening tabungan yang menyediakan berbagai manfaat yang memudahkan nasabah dalam transaksi perbankan dan merupakan tabungan yang memberikan suku bung kompetitif.
- 2) Tapemda (Tabungan Pemerintah Daerah).
 - a) Tapemda Pelajar, merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk para pelajar (SD, SMP, SMA dan sederajat) dan para mahasiswa untuk melatih para pelajar atau mahasiswa untuk menabung sebagai biaya persiapan sekolah.
 - b) Tapemda Pensiunan, merupakan tabungan yang diterbitkan khusus untuk para nasabah atau PNS Pensiunan atau yang akan mencukupi usia pensiun, digunakan sebagai rekening penampung manfaat pensiun yang disalurkan oleh pengelola dana pensiun uang bekerjasama dengan Bank SulSelBar Cabang Pangkep untuk dibayarkan kepada pensiunan.

- c) Tapemda sayang petani, merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi para petani dan nelayan untuk menanamkan kebiasaan positif menabung menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan pada bank dibandingkan dibelanjakan untuk kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif.
- 3) Tampan (Tabungan Masa Depan), merupakan tabungan berjangka (*installment saving*) untuk mewujudkan rencana masa depan penabung seperti pendidikan anak sekolah, pernikahan, uang muka kendaraan, wisata atau tujuan investasi dalam mata uang rupiah dengan sistem setoran rutin bulanan tetap setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penabung.
- 4) TabunganKu, merupakan rekening tabungan untuk nasabah perseorangan yang memberikan suku bunga kompetitif dan bebas biaya administrasi bulanan. Rekening tabunganKu dapat di akses melalui seluruh Kantor Cabang Bank SulSelBar.
- 5) Deposito, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
- 6) Giro, merupakan Produk Simpanan Bank SulSelBar yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan misalnya bilyet giro.

b. Pinjaman

- 1) Kredit Umum Lainnya (KUL), merupakan kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui PT. BankSulSelBar.
- 2) Kredit Pensiun, merupakan kredit yang diberikan kepada pensiunan, janda, duda dan yatim piatu Pegawai Negeri Sipil yang gaji pensiunannya dibayarkan melalui PT. Bank SulSelBar.
- 3) Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR), merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil baik perorangan atau badan usaha yang bertujuan untuk pengembangan dan perluasan usaha. Skim kredit PUR adalah solusi pembiayaan yang bergerak pada sektor pertanian, perdagangan, industri, pertambangan, dan jasa dengan bunga yang ringan dan kompetitif serta pelayanan yang fleksibel.
- 4) Kredit PUR Pola Kemitraan, merupakan kredit yang diperuntukkan bagi penguaha mikro perorangan, kelompok maupun badan usaha. Skim Kredit Pundi Usaha Rakyat Pola Kemitraan adalah solusi pembiayaan untuk pelaku usaha produktif yang bergerak pada sektor pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, industri dan jasa.

- 5) Kredit Konstruksi, merupakan kredit yang mengoptimalkan peranan PT. Bank SulSelBar dalam memberikan kontribusi yang sifatnya pembiayaan terhadap program-program Pemerintahan Daerah pada semua sektor yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran untuk menggerakkan sektor riil dan sebagai *Agent of Development*.
- 6) Kredit Koperasi, merupakan kredit untuk mengembangkan perkoperasian dengan penyediaan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi yang dibutuhkan demi pertumbuhan perkoperasian.
- 7) Kredit Kepada Pemerintah Daerah (PEMDA), merupakan kredit yang untuk mengoptimalisasikan peranan PT. Bank SulSelBar dalam memberikan kontribusi yang sifatnya pembiayaan terhadap program-program Pemerintah Daerah pada semua sektor yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran.

2. Jasa PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

Untuk memberikan jasa layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nasabah melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga atau badan usaha atau instansi lainnya sehingga

diharapkan akan memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap kinerja Bank SulSelBar yang berkaitan dengan *fee based income*. Bank SulSelBar memiliki jasa-jasa perbankan lainnya sebagai berikut :

- a. Telepon seluler (Telkomsel dan Indosat), pajak bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak kendaraan (e-samsat).
- b. Penerimaan pembayaran telepon (Telkom), listrik dan air minum (PAM)
- c. Surat keterangan bank (Referensi Bank)
- d. Kiriman uang, merupakan kegiatan jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima ditempat lain.
- e. Inkaso, merupakan sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat atau dikota lain di dalam negeri. Surat atau document berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek, bilyer giro, kwitansi, surat promes atau aksep dan hadiah undian.
- f. Transfer BI RTGS (*Real Time Gross Settlement*), merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktifitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi

pembayaran yang termasuk transaksi yang bernilai besar (*High Value Payment System*) yaitu transaksi Rp.100.000.000,- keatas dan bersifat segera(*urgent*).

g. Elektronik Banking

- 1) ATM, merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan menggunakan alat atau perangkat mesin dan pengoperasiannya dikendalikan secara otomatis melalui komputer.
- 2) *Mobile Banking*, merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel android. Layanan *Mobile Banking* dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh atau diinstal oleh nasabah. *Mobile Banking* menawarkan kemudahan dibandingkan *SMS Banking* karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS Banking.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

1. Syarat Pembukaan Rekening Deposito

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan penulis pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep sebagai berikut :

a. Nasabah perorangan

- 1) Melampirkan identitas diri seperti (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 2) Materai 6.000,-
- 3) Setoran awal untuk nasabah perorangan minimal Rp.5.000.000,-.
- 4) Memiliki rekening tabungan di Bank SulSelBar sebagai rekening sumber dana, penampungan bunga dan rekening penampungan dana pencairan deposito.
- 5) Bersedia menandatangani Surat Pernyataaan Persetujuan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank SulSelBar yang melebihi tingkat suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Nasabah Lembaga

- 1) Materai 6.000,-

- 2) Foto copy identitas diri pejabat berwenang (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 3) Foto copy akta pendirian perusahaan.
- 4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama perusahaan.
- 5) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada penguasa untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
- 6) NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Pengesahan menteri HAM RI bagi perusahaan PT.
- 8) Surat izin usaha lainnya.
- 9) Memiliki rekening tabungan atau giro di Bank SulSelBar sebagai rekening sumber dana, penampungan bunga dan rekening penampungan dana pencairan deposito.
- 10) Bersedia menandatangani Surat Pernyataaan Persetujuan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank SulSelBar yang melebihi tingkat suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

c. Nasabah Instansi Pemerintahan

- 1) Materai 6.000,-
- 2) Foto copy identitas diri seperti (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 3) Identitas Kartu Pegawai atau identitas Instansi.
- 4) Memiliki rekening tabungan di Bank SulSelBar sebagai rekening sumber dana, penampungan bunga dan rekening penampungan dana pencairan deposito.
- 5) Bersedia menandatangani Surat Pernyataaan Persetujuan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank SulSelBar yang melebihi tingkat suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

Prosedur Pembukaan Rekening Deposito berdasarkan hasil wawancara dengan Adestra Chaerun Endhy selaku *Customer Service* pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep sebagai berikut :

- a. Calon Deposan mendatangi petugas *Customer Service* dan mengutarakan maksudnya.
- b. Petugas *Customer Service* menjelaskan ketentuan-ketentuan deposito di Bank SulSelBar Cabang Pangkep, kemudian menyerahkan formulir untuk di isi seperti :
 - 1) Aplikasi Deposito Berjangka.

2) Surat Tanda Pengenal Diri Depositor/Kartu Pembayaran Bunga Deposito.

3) Surat pernyataan untuk ahli waris.

c. Depositor mengisi formulir permohonan dan yang harus diterangkan dalam permohonan seperti :

1) Memberi tanda silang pada kotak yang telah disediakan apakah tunai atau non tunai.

2) Jumlah uang atau nominal deposito.

3) Jangka waktu yang dikehendaki.

4) Nama dan alamat (sesuai kartu identitas).

5) Membubuhkan tanda tangan dan memberikan contoh tanda tangan pada tempat yang disediakan. Disamping itu mengisi surat pernyataan iktis materai secukupnya dan berkas-berkas ini dilampirkan fotocopy KTP dan diserahkan kepada petugas bank.

d. Petugas *Customer Service* melakukan penginputan data dalam formulir kedalam *Sistem Core Banking* lalu terbit nomor rekening deposito.

e. Penerbitan Bilyet deposito dan pencetakan persetujuan pengaktifan rekening deposito kepada kepala seksi layanan.

Lembar 1 asli untuk nasabah.

Lembar 2 untuk voucher pembukuan.

Lembar 3 untuk file sistem deposito.

Lembar 4 untuk voucher pembukuan pada saat pelunasan.

- f. *Customer Service* menginput dana deposito dalam *Sistem Core Banking* baik transaksi tunai maupun non tunai.
- g. Deposan melakukan penyetoran ke teller sesuai nominal dalam bilyet deposito (bila transaksi tunai).
- h. Asisten seksi Operasional melakukan pemindahbukuan dana nasabah dari rekening tabungan nasabah ke rekening deposito nasabah (bila transaksi non tunai).
- i. Petugas *Customer Service* mencetak bilyet deposito yang akan diteliti oleh pimpinan cabang/kepala seksi layanan/kepala seksi operasional dan selanjutnya ditandatangani pad tempat yang telah disediakan dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan stempel logo PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.
- j. Deposan melakukan tanda tangan dilembar penegasan deposito dan buku tanda terima bilyet, deposan menerima lembar bilyet deposito asli.
- k. *Customer Service* menjelaskan syarat dan ketentuan deposito.

B. Prosedur Pencairan Rekening Deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep

Pada prosedur pencairan rekening deposito, setelah nasabah memiliki rekening deposito, maka untuk pengambilan dana deposito bisa diambil tiap bulan sebelum jatuh tempo, pada saat jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya. Untuk pembayaran bunga deposito,

bisa tiap bulan tiap jatuh tempo atau sesuai keinginan deposan. Cara pengambilan bunga deposito bisa secara tunai, dikirim ke rekening apabila mempunyai tabungan di PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep. Apabila nasabah melakukan penarikan deposito berjangka sebelum tanggal tempo yang ditentukan maka PT. Bank SulSelBar akan mengenakan pinalti sebesar 1% dari pokok deposito ditambah biaya administrasi.

Prosedur pencairan rekening deposito menurut hasil wawancara dengan Adesrta Chaerun Endhy pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep sebagai berikut :

- a. Deposan ke Satpam mengambil nomor antrian ke Customer Service.
- b. Deposan mendatangi *Customer Service* untuk menyampaikan maksudnya mencairkan deposito.
- c. *Customer Service* melihat berkas atau file deposan untuk memastikan deposito tersebut sudah tanggal jatuh tempo.
- d. *Customer Service* mengisi slip debit pencairan deposito dan melakukan input slip ke dalam *System Core Banking*.
- e. *Customer Service* memberikan Stempel "DICAIRKAN TANGGAL" pada bilyet deposito.
- f. *Customer Service* memberikan slip debit pencairan deposito kepada teller.

- g. Petugas *Teller* menginput data pencairan Rekening Deposito pada *System Core Banking*.
- h. Petugas *Teller* menyerahkan uang tunai kepada deposan berserta bunganya. (Pencairan secara tunai)
- i. Petugas *Teller* melakukan pemindahbukuan dana deposito ke rekening yang dituju.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara yang dilakukan pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep mengenai “Prosedur Pembukaan dan Pencairan Rekening Deposito” maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pembukaan dan pencairan rekening deposito pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada mulai dari pembukaan rekening deposito hingga pencairan rekening deposito.

Keuntungan rekening deposito di bandingkan dengan tabungan lainnya seperti sarana investasi yang menguntungkan, suku bunga yang lebih tinggi, memberikan imbal hasil yang kompetitif, resiko kerugian yang cukup kecil, bebas biaya administrasi bulanan, keamanan terjamin.

Resiko rekening deposito seperti adanya resiko pasar terkait suku bunga dimana kenaikan suku bunga Nasabah tidak dapat menikmati kenaikan tersebut selama penempatan belum jatuh tempo, adanya risiko bunga berjalan tidak dibayarkan untuk pencairan dana sebelum jatuh tempo.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan

pertimbangan dan masukan bagi perkembangan Perbankan Konvensional pada PT. Bank SulSelBar Cabang Pangkep.

1. Proses Pembukaan dan pencairan rekening deposito sudah berjalan baik dan efektif sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk itu perlu dipertahankan supaya tetap berjalan dengan efektif untuk kedepannya.
2. Kepada pihak manajemen agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat/instansi lembaga pemerintahan agar produk deposito lebih dikenal oleh masyarakat/instansi lembaga pemerintahan supaya masyarakat/ instansi lembaga pemerintahan lebih tertarik dengan produk deposito.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan, Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir, 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan 14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahardjo, Mugi. 2009. *Pemasaran Lembaga Keuangan/Perbankan*. Cetakan 1. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

Taswan, 2008. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi Edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.banksulselbar.co.id

Perundang-undangan

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Pengertian Perbankan